



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Pemohon, Lahir di Tanjung Lipat tanggal 23 Mei 1976, NIK: xxxx, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 0813-1125-1654, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Wali bertanggal 24 Januari 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 25 Januari 2022 di bawah Register Nomor 0015/Pdt.P/2022/PA.Lpk., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari kedua anak yang bernama:
 - a. Xxxx, (pr).
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Xxxx yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 februari 1998 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/08/II/1998 tertanggal 23 Februari 1998;

Halaman. 1 dari 12 halaman.Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Xxxx**, perempuan, lahir tanggal 09 Desember 1998;
 - b. **Xxxx**, Lahir di Medan tanggal 09 November 2003;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Alm. Xxxx** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam pada tanggal 07 februari 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/12/99/II/TS/2014 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa setelah meninggalnya ayah kandung dari kedua anak tersebut di atas, maka kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandung sampai sekarang ini;
6. Bahwa anak kedua Pemohon dan **Alm. Xxxx** yang bernama **Xxxx** (pr) tersebut di atas masih berusia di bawah umur dan secara hukum belum mampu bertindak sendiri;
7. Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon dan **Alm. Xxxx** yang tersebut pada posita 6 tersebut di atas belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak untuk diri sendiri, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak ini untuk melengkapi persyaratan administrasi peminjaman uang di Bank BRI Cabang Iskandar Muda Jalan Iskandar Muda No. 173, Kelurahan Darat , Kecamatan Medan Baru, Kota Medan serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban atas anak tersebut dan seluruh hal lain yang timbul atas anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

Halaman. 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk wali dari anak yang bernama:
Xxxx, Lahir di Medan tanggal 09 November 2003 adalah Pemohon
(**Pemohon**) selaku Ibu kandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Wali salah satu jenis dari perkara *voluntair*;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama (Lina Sasmitra Ningsih) NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lina Sasmitra Ningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dians Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 24 Maret 2016 yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan

Halaman. 3 dari 12 halaman.Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.



aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon yang bernama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Timur. yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/12/99/II/TS/2014, tanggal 11 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dinda Dila Salsabila Nomor 5242/2003 tanggal 18 November 2003 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah inazegelen di Kantor POS, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris M. Harris yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.6;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;

Halaman. 4 dari 12 halaman.Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan M. Harris adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Februari 1998;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama Dyning Paramita Guntari perempuan lahir pada tanggal 09 Desember 1998 dan Dinda Dilla Salsabila perempuan lahir pada tanggal 09 November 2003;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama M. Harris sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2014;
 - Bahwa setahu saksi M. Harris meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi M. Harris meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama Lina Sasmitra Ningsih dan dua orang anak perempuan;
 - Bahwa setahu saksi kedua anak Pemohon dan M. Harris saat ini bersama dengan Pemohon ibu kandungnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pengajuan Permohonan perwalian ini untuk melengkapi administrasi untuk Pemohon meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia cabang Medan Baru Kota Medan untuk modal usaha;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir grab, tempat tinggal Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan M. Harris adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Februari 1998;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama Dyning Paramita

Halaman. 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guntari perempuan lahir pada tanggal 09 Desember 1998 dan Dinda Dilla Salsabila perempuan lahir pada tanggal 09 November 2003;

- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama M. Harris sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2014;
- Bahwa setahu saksi M. Harris meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi M. Harris meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama Lina Sasmitra Ningsih dan dua orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Pemohon dan M. Harris saat ini bersama dengan Pemohon ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Dinda Dilla Salsabila;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengajuan Permohonan perwalian ini untuk melengkapi administrasi untuk Pemohon meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia cabang Medan Baru Kota Medan untuk modal usaha;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman. 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.



PERTIMBANGAN HUKUMN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk Penetapan Perwalian adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Xxxx, perempuan lahir tanggal 09 November 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya meneguhkan kebenaran alasan permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P.1, sampai P.6), serta dua orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Lina Sasmitra Ningsih) alat bukti mana menjelaskan tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon alat bukti mana telah membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung Dinda Dilla Salsabila;

Halaman. 7 dari 12 halaman.Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan M. Harris alat bukti mana telah membuktikan Pemohon adalah isteri yang sah dari M. Harris mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian atas Nama Almarhum M. Harris bi . Alat bukti mana telah membuktikan suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2014, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama Dinda Dilla Salsabila alat bukti mana telah membuktikan bahwa Dinda Dilla Salsabila adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dan M. Harris yang lahir tanggal 09 November 2003 yang sudah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari M. Harris yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sunggal alat bukti mana telah membuktikan bahwa ahli waris dari M. Harris adalah Pemohon (Lina Sasmitra Ningsih) sebagai isteri dan Dyaning Paramita Guntari serta Dinda Dilla Salsabila adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dan M.Harris;

Menimbang, bahwa alat bukti P1.Sampai P.6 telah memenuhi syarat formil dan secara meteril bersesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 9 adalah fakta yang didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan

Halaman. 8 dari 12 halaman.Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.



pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Regty Hilvana binti Ilyas Hutabarat dan Raja Ewaldo tersebut di atas, secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga hartanya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.5 dan P.6 telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Dinda Dilla Salsabila, perempuan, umur 19 tahun dan Pemohon adalah sebagai Ibu kandung maka untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, Pemohon membutuhkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan untuk sebagai syarat pengurusan administrasi lainnya yang menyangkut dengan almarhum M.

Halaman. 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.



Harris dan Lina Sasmitra Ningsih sebagai ayah dan ibu kandung dari anak tersebut ditetapkan dalam bentuk Penetapan Pengadilan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa :” untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan”, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa” Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Xxxx, perempuan lahir tanggal 09 November 2003, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut untuk ditetapkan dapat mewakili anak Pemohon *a quo* dalam peminjaman uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Baru Kota Medan untuk modal usaha Pemohon;

Halaman. 10 dari 12 halaman.Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.



Menimbang bahwa oleh karena Pemohon sudah ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon *a quo*, maka Pemohon dapat bertindak secara hukum mewakili anak Pemohon *a quo* untuk melakukan peminjaman uang di Bank Rakyat Indonesia cabang Medan Baru Kota Medan provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxx, perempuan lahir tanggal 09 November 2003 di bawah perwalian Pemohon (Pemohon) selaku Ibu kandung;
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) selaku Ibu kandung dapat bertindak secara hukum terhadap anak Pemohon *a quo* yang masih dibawah umur untuk melakukan peminjaman uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Baru Kota Medan provinsi Sumatera;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Emidayati dan Hj. Emmahni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis,

Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. PNBP | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp250.000,00 |
| 4. Materai | Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 halaman.Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.



Halaman. 13 dari 12 halaman.Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)